

REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM: KAJIAN HISTORIS ATAS URGENSI PELEMBAGAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA

*Abmad Syukron*¹
syukron_bakir123@yahoo.com

Abstract: This paper studied the urgency of Islamic Law re-conception, especially focused on productive wakaf (sustainable Islamic donation) management. As one of Islamic teaching, wakaf has two dimensions, individual and social. If it was worked and managed productively, wakaf would become one of economic power toward Muslims. Following this trend, the study tried to focus on problems of developing productive wakaf management teaching in Indonesia. This study was library research and used historical approach. In gathering data, it took secondary and primary ones, and then analyzed them inductively and deductively, simultaneously.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Hukum Islam (*Islamic law*), dan Wakaf Produktif

PENDAHULUAN

Dalam diskursus hukum Islam (*the discourse of Islamic law*), *shari'ah* sering didefinisikan sebagai suatu tatanan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah (*ḥabl min Allah*) di satu pihak, di pihak lain mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama manusia (*ḥabl min al-nās*) (Shalṭūṭ, 1972: 89). Sebagai suatu tatanan, Islam tidak hanya mengatur tentang persoalan keagamaan semata, akan tetapi juga mengatur tentang berbagai persoalan yang terkait dengan keduniawian (*profanitas*) – atau yang sering kita sebut dengan *al-mu'āmalah*. Sebagai bagian dari dimensi *mu'āmalah*, *shari'ah* Islam secara internal telah mengatur tentang berbagai aktivitas perekonomian, mulai dari jual beli (*al-buyū'*), zakat, *infāq*, *ṣadaqāh*, larangan menimbun bahan konsumtif (*ihṭikār*), wakaf, hingga investasi saham. Kesemua tatanan tersebut

¹ Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Syariah STAIN Pekalongan

menunjukkan keuniversalan ajaran Islam yang secara teleologis bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.

Shari'ah Islam dengan kemaslahatan sebagai tujuan utamanya (*maqāṣid al-sharī'ah*), secara sosiologis ingin menciptakan kesejahteraan hidup umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, yang oleh Imam Malik konsep ini lebih dikenal dengan *al-maṣlaḥah mursalah* (Khudlori Beik, tt: 14-15). Secara esensial, syari'ah merupakan penjelmaan konkrit kehendak Allah (*as-Syāri'*) di tengah masyarakat. Kendati demikian, syari'ah sebagai esensi ajaran Islam, tumbuh dalam berbagai situasi, kondisi serta aspek ruang dan waktu (*ṣālibun fī kulli al-zamān wa makān*). Realitas ontologis syari'ah ini kemudian melahirkan epistemologi hukum Islam (*fiqh*) yang pada dasarnya merupakan *resultante* dan interaksi para ulama' dengan fakta social yang melingkupinya. Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam menjustifikasi pluralitas formulasi epistemologi hukum Islam, disebabkan adanya peran "*language games*" yang berbeda (Supena, 2002: 3). Kendati demikian, fleksibilitas struktur fundamental hukum Islam ini pada kenyataannya tidak diimbangi dengan produktifitas pemahaman substantif melalui metode *ijtihad*. Akibatnya, tradisi ilmu-ilmu keislaman khususnya hukum Islam, pasca abad 10 M cenderung *legal-formalistik* dan stagnan. Asumsi bahwa hukum Islam (*fiqh*) yang ada telah membuat pokok-pokok hukum Ilahi (*syari'ah*), telah menghambat interpretasi substansi *ijtihad*, lalu tradisi *taqlid* menjadi tumbuh subur (L. Esposito, 1994: 46). Situasi ini menjadi semakin parah ketika teks-teks interpretatif hukum Islam dijadikan teks otoritatif. Padahal tidak jarang teks tersebut hanya merupakan komentar (*syarḥ*) atau bahkan mungkin komentar atas komentar (*ḥāsyiyah*) sehingga teks pertama justru menjadi hilang. Pada gilirannya, rumusan hukum Islam kehilangan relevansinya dengan realitas kehidupan praktis (Rahman, 1984: 276).

Kesenjangan antar aspek historis dan aspek praktis ini semakin terasa ketika pada abad ke-16 arus modernitas memasuki dunia Islam, baik dalam bidang sosial politik, maupun intelektual atau dominasi pengetahuan dan kekuasaan (*knowledge and power*) barat. Di samping itu, proyek modernitas yang dikonstruksi di atas landasan filsafat rasionalisme dan empirisme, yang berkaitan erat dengan positivisme, pada perkembangannya ternyata telah melahirkan penemuan-penemuan baru. Temuan-temuan tersebut, tentunya akan mempengaruhi pola hidup dan interaksi social umat Islam di tengah pluralisme budaya dan agama (Supena, 2002: 5). Sebagai contoh, adanya temuan bio-teknologi

dalam bidang kedokteran, isu demokrasi dalam bidang politik, munculnya perdagangan bebas, jual beli valas, perbankan, monopoli dan kemiskinan dalam bidang ekonomi, serta wacana wakaf produktif dalam bidang hukum Islam. Kesemua persoalan tersebut tentunya membutuhkan penyelesaian, bagaimana posisi hukum Islam yang sifatnya fleksibel dan *up to date* tersebut bisa memberikan kemaslahatan dan kesalehan sosial bagi kehidupan umat manusia. Dari deskripsi inilah yang melatarbelakangi peneliti mengkaji tentang “*Rekonstruksi Hukum Islam: Kajian Historis Atas Urgensi Pelembagaan Wakaf Produktif Di Indonesia*”. Secara esensial, dalam penelitian ini ada tiga persoalan. *Pertama*, bagaimana respons hukum Islam di Indonesia di dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer. *Kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam di Indonesia dalam mengadakan pembaruan, khususnya di bidang pengembangan dan pengelolaan wakaf? *Ketiga*, bagaimana upaya pemerintah dalam mengembangkan sistem wakaf produktif?

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) (Sunarto, 1996: 19) dengan menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*), yaitu sebuah pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kajian-kajian sejarah (Winarno, 1990: 132-134). Penelitian ini dimaksudkan ingin mengkaji secara detail terhadap urgensi pembaruan hukum Islam di satu pihak, di pihak lain ingin mengkaji terhadap kondisi pengelolaan wakaf di Indonesia, apakah sudah dikelola secara produktif atau belum.

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang dipakai yaitu jenis data primer dan sekunder (Surahmad, 1987: 39). Data primer yaitu jenis data yang langsung diperoleh dari sumber-sumber data oleh peneliti. Yang termasuk sumber data primer dalam penelitian ini antara lain: Pedoman dan Pengelolaan Wakaf, Sertifikat Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat. Sedangkan data sekunder yaitu jenis data yang telah diambil dahulu untuk dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar dari peneliti sendiri, meskipun yang dikumpulkan tersebut sesungguhnya data yang asli (Surahmad, 1987: 39). Adapun yang termasuk sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

Dekonstruksi Syari'ah, Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam, Hukum Islam di Era Modern, Kritik Pemikiran Islam: Wacana Baru Filsafat Islam, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, Konfigurasi Hukum Islam, serta Pemahaman Islam Antara Rakyat dan Wahyu.

Dilihat dari metode pembahasannya, penelitian ini menggunakan metode induksi. Metode ini dimaksudkan sebagai suatu metode pembahasan yang lebih menekankan pada fakta-fakta yang bersifat khusus dan peristiwa-peristiwa yang nyata, kemudian dari fakta dan peristiwa yang khusus serta nyata tadi ditarik pada sebuah kesimpulan yang bersifat umum (Hadi, 1981: 42). Dengan kata lain, metode induksi dapat didefinisikan sebagai suatu proses menarik kesimpulan umum dengan berdasarkan pada fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang bersifat khusus (Marzuki, 1993: 21; Hanifah, 1981: 42). Metode ini digunakan untuk mengkaji terhadap berbagai literatur terkait dengan kondisi pembaruan hukum Islam di Indonesia khususnya yang terkait dengan pengelolaan wakaf. Dengan menggali dari berbagai literatur baik yang terkait dengan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia, dinamika pengelolaan sistem perwakafan di Indonesia, maupun dinamika pemikiran umat Islam di Indonesia, nantinya diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan secara spesifik mengenai urgensi pembaruan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan wakaf produktif.

Sebaliknya bila dilihat dari jenis analisis datanya, penelitian ini menggunakan "analisis isi" (*content analysis*). Menurut Barcus, *content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Menurut Janis, Lindzey dan Aronson, ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh *content analysis* yaitu obyektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi (Noeng Muhadjir, 1998: 49). Metode ini digunakan untuk menganalisis secara kritis-konstruktif, sistematis, dan obyektif terhadap data-data yang diperoleh, yaitu tentang pembaruan hukum Islam dan sistem perwakafan di Indonesia. Sementara bila dilihat dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu *normativas wahyu (das sollen)* dan *historisitas kenabian (das sein)*. Secara substansial, wilayah *das sollen* ajaran Islam ini akan menyatu dengan realitas keseharian wilayah *das sein* sejarah kemanusiaan (*asbābun nuzūl*). Dengan kata lain bahwa perkembangan historisitas kenabian selalu terintervensi secara sinergis oleh normativitas wahyu Ilahi. Lebih jauh, pendekatan normativitas ini secara riil dibangun dan bertolak dari

wahyu ilahi (*devine inspirations*) sebagai suatu kebenaran yang mutlak (berupa doktrin, kriteria kebenaran, postulat, aksioma, dan primis mayor) yang diramu, dibakukan dan ditelaah melalui pendekatan *doctrinal teologis* dalam menguji kebenaran dari sejumlah empiri (Arifin, 1996: 33-34). Pendekatan ini digunakan dalam rangka untuk memahami dan mengkaji terhadap dinamika hukum Islam di Indonesia, terutama dalam mengelaborasi wacana dan pemahaman wakaf secara produktif. Sedangkan dimensi historisitas ditelaah melalui berbagai sisi keilmuan sosial keagamaan yang bersifat multi dan interdisipliner, baik melalui pendekatan historis, filosofis, psikologis, ekonomis, sosiologis, kultural maupun antropologis. Dari sinilah bahwa fenomena keagamaan – khususnya wakaf-, harus dikaji secara *multi-dimensional approach*

HASIL PENELITIAN

Dari riset yang penulis lakukan diperoleh suatu hasil bahwa Islam ternyata merupakan suatu agama yang hadir dalam rangka mewujudkan kerahmatan dan kemaslahatan. Secara filosofis, Islam diyakini sebagai agama yang universal. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Al-Qur'an sendiri mengatakan bahwa ajaran Islam berlaku untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia, tanpa harus ada pertentangan dengan situasi dan kondisi di mana manusia itu berada. Islam dapat berhadapan dengan masyarakat modern sebagaimana ia dapat berhadapan dengan masyarakat yang bersahaja. Ketika berhadapan dengan masyarakat modern dengan tantangan modernitasnya, Islam dituntut dapat menghadapi tantangan modernitas tersebut. Kesiapan Islam dalam menghadapi tantangan zaman selalu dipertanyakan oleh para pemikir muslim kontemporer.

Urgensi Rekonstruksi Hukum Islam

Secara esensial, ajaran Islam pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok. *Pertama*, ajaran Islam yang bersifat absolut dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits *mutawatir* yang penunjukannya telah jelas (*qaṭ'i al-dilalah*). *Kedua*, ajaran Islam yang bersifat relative, tidak universal dan tidak permanen, dapat berubah dan diubah. Termasuk kelompok kedua ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad. Dengan demikian, ajaran Islam ada yang bersifat absolut (*qaṭ'iyyah*) dan ada pula yang bersifat relatif (*Zanniyyah*).

Kerangka berpikir absolut dan relatif ini sering muncul di kalangan ahli teori hukum Islam (*ahli ushul fiqh*) dan pakar pembaruan dalam Islam. Di kalangan ahli teori hukum Islam dikenal dengan adanya dikotomi antara dalil *qaṭ'iy* dan dalil *ẓanniy*, baik eksistensinya maupun penunjukannya. Ajaran Islam yang termasuk kelompok nisbi dan temporer, ternyata lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan ajaran Islam yang absolut dan permanen. Ajaran Islam yang relatif ini telah memenuhi khazanah intelektual muslim dalam berbagai bidang, seperti tafsir, hadits, filsafat, teologi dan hukum Islam. Dalam hubungan ini, secara ilustratif dapat dikemukakan bahwa kelompok ajaran Islam tersebut sedikit pada zaman Nabi, lebih banyak dan besar lagi pada masa-masa berikutnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan mengadakan perubahan dan pembaruan ajaran Islam yang bersifat relatif, termasuk bidang hukum – sangat besar. Hukum Islam yang berakar pada *nash ẓanniy* inilah yang merupakan wilayah ijtihadi, yang produknya disebut *fiqh*. Hukum Islam dalam pengertian inilah yang memberikan kemungkinan epistemologis hukum bahwa setiap wilayah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan hukum secara berbeda-beda. Hal ini tercermin pada kecenderungan-kecenderungan system hukum di negara-negara muslim dewasa ini. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh perbedaan sistem politik yang dianut, melainkan juga oleh factor sejarah, sosilogi dan kultur masing-masing Negara muslim tersebut. Sebagaimana dikaji dalam ilmu Ushul Fiqh, sarana untuk mengadakan perubahan dan pembaruan hukum dalam Islam adalah ijtihad. Ijtihad dapat pula dipahami sebagai metode untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, baik yang ada nashnya maupun yang tidak terdapat nashnya. Dengan demikian, ijtihad dalam Islam sebagaimana dikatakan Iqbal merupakan *the principle of movement* - daya gerak kemajuan umat Islam. Dengan kata lain, ijtihad merupakan kunci dinamika ajaran Islam, termasuk dalam bidang hukum (Muallim dan Yusdani, 1999: 3).

Ijtihad: Sebuah Metode Istinbāt{h Hukum Islam

Secara historis, munculnya teori ijtihad dalam Islam adalah karena adanya persentuhan antara ajaran Islam di satu pihak dan tuntutan realitas kehidupan manusia di pihak lain. Teori ijtihad dalam hukum Islam menimbulkan dan merupakan permulaan epistemologis hukum Islam, karena terkait persoalan wahyu dan akal. Sekalipun persoalan peran wahyu dan akal semula merupakan pokok bahasan dalam ilmu

kalam (teologi), akan tetapi dalam perkembangannya persoalan peran wahyu dan akal telah masuk dan mempengaruhi pandangan para ahli hukum Islam. Karena teologi merupakan persoalan pokok sedangkan fiqh adalah persoalan cabang (*furu'*), maka – ilmu kalam menjadi landasan fiqh. Dengan kata lain, pandangan-pandangan ahli hukum Islam tentang hukum akan sangat dipengaruhi oleh corak teologi yang dianutnya, baik teologi tradisional, rasional maupun moderat.

Ulasan di atas menunjukkan bahwa perubahan dan pembaruan hukum Islam pada masa kini dan yang akan datang haruslah pula menyentuh aspek teologis yang melandasi pemikiran-pemikiran ahli fiqh, terutama mengenai bagaimana dan apa sumber yang diperolehnya pengetahuan hukum dalam Islam, apakah akal di samping wahyu dapat mengetahui dan menentukan perbuatan baik dan buruk, baik sebelum maupun sesudah turunnya wahyu meniscayakan adanya kewajiban *syara'* atau tidak? Di samping itu, aspek epistemologi hukum Islam lainnya yang sudah saatnya dikembangkan oleh para pakar hukum Islam guna mengembangkan hukum Islam adalah di samping menempatkan fiqh sebagai ilmu, juga memosisikannya sebagai ilmu. Artinya fiqh sebagai ilmu mempunyai karakteristik keilmuan dan berarti pula fiqh harus menerima konsekuensi-konsekuensi logisnya sebagai ilmu.

Pengembangan hukum Islam, di samping dilandasi oleh epistemologinya yang kokoh juga perlu mengformulasikan dan merekonstruksi basis teorinya. Basis teori hukum Islam sebagaimana dibahas oleh para ahli teori hukum Islam terdahulu, bahwa salah satu persyaratan penting seorang mujtahid dalam melakukan ijtihadnya adalah keharusan mengetahui tujuan ditetapkan hukum dalam Islam. Pernyataan ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Abd al-Malik al-Juwaini, dilanjutkan oleh Abu Hamid al-Ghazali dan Izzudin Ibn Abd al-Salam. Basis teori ini secara sistematis dan rinci dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dan diliberalisasikan oleh Najmuddin at-Tufi. Sebagai contoh yaitu mengenai kajian utama dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah*, - yakni mengenai tujuan hukum Islam yang diwujudkan dalam bentuk kemaslahatan umat manusia. Pemikiran maslahat yang merupakan basis teori yang telah dirintis oleh tokoh-tokoh tersebut kemudian menghilang dan dihidupkan kembali oleh para pakar ahli hukum modern, dan lebih relevan lagi jika dikaitkan dengan kebutuhan legislasi Islam dalam era globalisasi sekarang ini. Dengan demikian, jelaslah bahwa yang menjadi basis teori dan praktik hukum Islam adalah kemaslahatan manusia (Muallim dan Yusdani, 1999: 4). Oleh karena itu,

formulasi dan rekonstruksi peraturan perundang-undangan, tawaran teoritis dan metode ijtihad apapun dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum Islam harus mengacu pada terwujudnya kemaslahatn tersebut. Tentu yang dimaksud dengan persoalan hukum dalam hubungan ini adalah persoalan-persoalan hukum kontemporer yang menyangkut bidang muamalah.

Kemudian, suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ijtihad adalah perlunya perhatian pada perubahan sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus sesuai dengan tuntutan zaman. Faktor-faktor ini dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika menyelesaikan kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Jadi, dalam pelaksanaan ijtihad dibutuhkan analisis yang cermat terhadap masalah yang dikaji. Analisis tidak hanya terbatas pada dalil-dalil dan argumentasi melainkan juga harus melihat relevansinya dengan masa sekarang. Berdasarkan keterangan di atas, jelas bahwa dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum kontemporer, kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum tidak dapat diabaikan. Seorang atau sekelompok mujtahid kontemporer harus meneliti terlebih dahulu terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya itu sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Bahkan untuk sekarang ini, untuk memahami kasus hukum yang dihadapi para mujtahid perlu adanya intervensi ilmu, seperti sosilogi, antropologi, ekonomi dan sebagainya. Ilmu-ilmu ini penting artinya apabila masalah yang ditetapkan hukumnya tersebut adalah masalah-masalah kontemporer yang hukumnya tidak tertuang secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun Hadits (Muallim dan Yusdani, 1999: 5). Sebagai contoh yaitu mengenai hukumnya pengelolaan wakaf produktif.

Konstelasi Historis Wakaf Produktif

Dalam Islam, wakaf merupakan bagian dari ajaran Islam yang secara eksplisit mengandung dua dimensi, yaitu dimensi ubudiyah dan social. Munculnya gagasan reinterpretasi ajaran wakaf ini di karenakan adanya perkembangan persoalan yang semakin kompleks. Agar relevan, maka teori wakaf perlu dilatarbelakangi oleh teori perubahan social dan teori pembangunan. Perkembangan teori moneter dan perbankan agaknya menimbulkan interpretasi baru tentang wakaf, sehingga menghasilkan konsep semacam *cash waqf* (wakaf tunai) yang ditawarkan oleh Prof. Dr. Abdul Manan, MA, pakar ilmu ekonomi Bangladesh.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan social, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Kenyataan menunjukkan, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintah. Berbagai bukti mudah kita temukan bahwa sumber-sumber wakaf tidak saja digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang belajar, akan tetapi juga untuk membangun perumahan siswa (*boarding*), riset, jasa-jasa photo copy, pusat seni, usaha-usaha produktif dan yang lainnya.

Keberadaan wakaf juga terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas public di bidang kesehatan dan pendidikan. Penghasilan wakaf bukan hanya digunakan untuk mengembangkan obat-obatan dan menjaga kesehatan manusia, akan tetapi juga obat-obatan untuk hewan. Mahasiswa bisa mempelajari obat-obatan serta penggunaannya dengan mengunjungi rumah sakit-rumah sakit yang di bangun dari hasil pengelolaan asset wakaf. Bahkan pendidikan medis kini tidak hanya diberikan oleh masjid-masjid dan universitas-universitas seperti Al-Azhar Kairo Mesir yang dibiayai dari dana hasil pengelolaan asset wakaf. Bahkan pada abad ke - 4 Hijriyah sendiri, rumah sakit anak yang didirikan di Istambul Turki, dananya berasal dari pengelolaan asset wakaf.

Demikian pula di Spanyol, fasilitas rumah sakit yang melayani baik muslim maupun non muslim, juga berasal dari hasil pengelolaan wakaf. Bahkan pada masa dinasti Abbasiyah, dana hasil pengelolaan asset wakaf pun digunakan untuk membantu pembangunan pusat seni dan telah sangat berperan bagi perkembangan arsitektur Islam terutama arsitektur dalam pembangunan masjid, sekolah dan rumah sakit. Begitu pula di Turki. Secara historis, Turki mempunyai sejarah terpanjang dalam pengelolaan wakaf, tepatnya pada masa Utsmaniyah. Pada masa itu, tepatnya pada tahun 1925 – harta wakaf diperkirakan mencapai $\frac{1}{4}$ dari luas tanah produktif. Pada tahun 1924, pusat administrasi wakaf telah dibangun kembali pasaca adanya pengrusuhan. Bahkan dewasa ini, di Turki telah didirikan *waqf bank and finance corporation*, yang fungsinya untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf di satu sisi, di sisi lain untuk membiayai berbagai macam proyek *joint venture*. Pada pertengahan abad

ke – 19, sekitar $\frac{1}{2}$ dari luas tanah produktif di Aljazair disumbangkan sebagai wakaf. Demikian pula di Tunisia, pada tahun 1883, wakaf tanah di sana mencapai jumlah $\frac{1}{3}$, di Turki tahun 1928 mencapai $\frac{1}{4}$, di Mesir tahun 1935 mencapai $\frac{1}{7}$, di Iran tahun 1930 mencapai 15%.

Secara konseptual, Islam mengenal lembaga wakaf sebagai sumber asset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa. Di negara-negara muslim sebagaimana yang dijabarkan di atas, eksistensi wakaf telah diatur sedemikian rupa sehingga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat. Sedang untuk di Indonesia, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf (produktif) masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara muslim lain. Begitu pula studi perwakafan di tanah air, masih terfokus pada segi hukum fiqhnya saja, belum menyentuh pada wilayah manajemen perwakafan. Padahal semestinya, wakaf bisa dijadikan sebagai sumber dana dan asset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan member hasil pada masyarakat, sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.

Kondisi Perwakafan di Indonesia

Sebagai suatu lembaga yang telah diatur oleh Islam, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Menurut data yang ada di Kementerian Agama RI, hingga bulan September 2002, jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 362.471 lokasi dengan luas 1.538.198.586 m², 75% di antaranya telah bersertifikat. Akan tetapi sayangnya, data mengenai jumlah seluruh asset wakaf yang sebenarnya di Indonesia belum diketahui secara akurat. Hal ini disebabkan data-data tentang asset wakaf di Indonesia tidak terkoordinir dengan baik dan terpusat di institusi yang professional. Di lain pihak, juga masih melihat bahwa asset-aset wakaf tersebut tidak dikelola untuk hal-hal yang produktif, yang justru sebenarnya bisa menjadi instrument yang kontributif bagi upaya peningkatan kualitas hidup umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Secara empiris, mayoritas dari asset wakaf tersebut tidak liquid dan mati, karena tidak dimanfaatkan dengan baik. Naifnya lagi, di samping tidak terurus dan terbengkalai, banyak tanah wakaf yang tidak dan belum bersertifikat, sehingga sering menjadi obyek sengketa bahkan dijualbelikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Untuk itulah, Kementerian Agama RI berupaya mengembangkan wakaf yang tidak hanya pada aspek pemikiran saja, akan tetapi juga berusaha membuat inovasi atau langkah terobosan dalam mengelola harta wakaf, agar wakaf dapat semakin dirasakan manfaatnya secara luas. Salah satu langkah yang ditempuh Kementerian Agama RI adalah mengidentifikasi data secara nasional mengenai potensi wakaf produktif dan strategis sebagai *pilot project* percontohan pemberdayaan tanah wakaf, serta mencoba mengembangkan lembaga social keagamaan tersebut menjadi lembaga yang handal dan terpercaya dalam pengelolaannya.

Pasca identifikasi dan pendataan tanah-tanah wakaf secara nasional di seluruh wilayah nusantara, maka hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana agar tanah-tanah wakaf yang ada tersebut diamankan, sehingga tanah-tanah tersebut tidak jatuh ke tangan atau pihak yang tidak berhak. Posisi-posisi di mana pihak-pihak tertentu yang akan berniat merebut atau mengambil dengan paksa terhadap tanah-tanah wakaf tidak bisa dilakukan. Maka, untuk melindungi tanah-tanah tersebut yang mendesak dilakukan adalah melakukan tindakan pengamanan, yang hal ini ditempuh antara lain dengan: *pertama*, segera memberikan sertifikat tanah yang ada di seluruh pelosok tanah air. Secara empiris harus diakui, banyak tanah wakaf yang jatuh ke tangan atau pihak-pihak yang tidak berhak. Kondisi ini tentunya harus dihentikan dengan memberikan sertifikat terhadap tanah-tanah yang memiliki status wakaf. Pola pelaksanaan wakaf sejak lama memang lebih banyak dilakukan dengan cara kepercayaan tanpa memberikan unsur bukti yang bisa menguatkan secara administratif atau hukum. Karena itu, agar tanah-tanah wakaf tersebut dapat diselamatkan dari berbagai persoalan, maka harus segera dilindungi secara hukum melalui sertifikat tanah. Dengan demikian, tanah-tanah wakaf tersebut memiliki status hukum yang jelas dan apabila ada pihak yang bermaksud mengembalikannya, dapat dituntut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan data dari tanah wakaf di seluruh Indonesia sebanyak 362.471 lokasi dengan luas 1.538.198.586 m², yang sudah bersertifikat sejumlah sekitar 75%. Sedangkan sisanya yang 25%, belum disertifikasi. Untuk diperlukan upaya-upaya publikasi terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf secara kontinyu dan gencar agar sisa tanah yang belum disertifikasi tersebut segera mendapatkan posisi hukum secara pasti melalui sertifikasi tanah. *Kedua*, memberikan advokasi secara penuh terhadap tanah-tanah wakaf yang menjadi sengketa atau bermasalah secara hukum. Dukungan advokasi ini melibatkan banyak pihak, seperti

pihak *nāZir waqf*, pemerintah, para ahli hukum yang peduli terhadap harta wakaf dan masyarakat banyak. Pemberian advokasi ini harus dilakukan secara terpadu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Titik tekan keterpaduan ini menjadi hal yang sangat berpengaruh, karena dalam menyelesaikan persoalan hukum, apalagi menyangkut persoalan tanah yang sangat sensitif, terkait erat dengan keadilan materiil dan formal yang memerlukan kekompakan oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, pencapaian dalam pengamanan tanah-tanah wakaf dapat terpenuhi.

Ketiga, segera diundangkannya UU Wakaf. Kehadiran UU Wakaf sangat penting bagi perlindungan tanah-tanah wakaf secara umum. Peraturan perundangan tentang wakaf selama ini masih bersifat sporadis dan belum dibentuk sebuah UU yang integral dan komprehensif. Dengan demikian perlindungan, pemanfaatan, dan pemberdayaan tanah-tanah wakaf secara maksimal masih mengalami hambatan yang sangat serius. Untuk itu, kehadiran UU Wakaf merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dengan demikian kendala-kendala formal dalam pengelolaan, pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan harta wakaf dapat dilakukan secara optimal. *Keempat*, pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf secara produktif. Di samping pengamanan di bidang hukum, pengamanan dalam bidang peruntukan dan pengembangannya harus juga dilakukan. Dengan demikian antara perlindungan hukum dengan aspek hakekat tanah wakaf yang memiliki tujuan social menemukan fungsinya. Pemanfaatan dan pemberdayaan tanah-tanah wakaf yang harus diprioritaskan adalah tanah-tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi yang besar, yaitu tanah-tanah yang berlokasi strategis secara ekonomis, seperti di tepi jalan, pasar atau tempat keramaian lainnya.

Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Secara empiric, mengelola wakaf secara professional merupakan suatu hal yang tidak mudah. Di sini dibutuhkan suatu keahlian, kesungguhan dan keuletan yang intens. Untuk itu, terkait dengan pengelolaan wakaf di Indonesia, ada beberapa problematika yang hingga kini masih kita jumpai, antara lain: *pertama*, adanya kebekuan umat Islam terhadap pemahaman wakaf. Sejak dan setelah datangnya Islam, sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut, yaitu paham Syafi'iyah dan adat kebiasaan setempat. Sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.

Kedua, nāZir wakaf yang tradisional-konsumtif. Salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah keberadaan *nāZir* (pengelola) wakaf yang masih tradisional. Ketradisional *nāZir* ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: *pertama*, masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf. Selama ini, wakaf hanya diletakkan sebagai ajaran agama yang kurang memiliki posisi penting. Apalagi arus utama mayoritas ulama Indonesia lebih mementingkan aspek keabadian benda wakaf daripada aspek kemanfaatannya. Sehingga banyak sekali benda-benda wakaf yang kurang memberi manfaat kepada masyarakat banyak, bahkan dibiarkan begitu saja karena adanya pemahaman –mengikuti pendapat Imam Syafi’i- yang melarang adanya perubahan benda-benda wakaf, meskipun benda tersebut telah rusak sekalipun. Dari sinilah kemudian benda-benda wakaf tidak bisa dikembangkan secara lebih optimal.

Kedua, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) *nāZir waqf*. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa banyak para *waqif* yang disertai harta wakaf lebih karena didasarkan pada kepercayaan kepada para tokoh agama seperti kyai, ustadz, *ajengan*, tuan guru dan lain sebagainya, sedangkan mereka kurang atau tidak mempertimbangkan kualitas (kemampuan) manajerialnya, sehingga benda-benda wakaf banyak yang tidak terurus (terbelengkalai). *Ketiga*, lemahnya kemauan *nāZir waqf* juga menambah ruwetnya kondisi wakaf di tanah air. Banyak *nāZir waqf* yang tidak memiliki militansi yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat. Naifnya lagi, dari sekian banyak *nāZir* di tanah air ada yang justru mengambil keuntungan secara sepihak dengan menyalahgunakan peruntukan benda wakaf, seperti menyewakan tanah wakaf untuk bisnis demi kepentingan pribadi atau ada juga yang secara sengaja menjual dengan pihak ketiga

dengan cara yang tidak sah. Padahal, kehadiran *nāZir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nāZir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wāqif* harus menunjuk *nāZir waqf* yang mampu, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan *nāZir waqf* yang mampu bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Ketiga, pengaruh krisis ekonomi-politik dalam negeri. Sejak runtuhnya Orde Baru yang ditandai oleh mundurnya Soeharto dan kursi kepresidenan pada Mei 1998 yang lalu dan bergulirnya reformasi, maka sejak itu pula tabuh genderang perbaikan mulai dijalankan. Pada waktu itu, banyak kalangan berharap besar bahwa reformasi bisa menjadi pintu masuknya agenda-agenda perubahan bagi kehidupan masyarakat Indonesia, terutama yang menyangkut dimensi ekonomi nasional yang semakin terpuruk pada awal-awal tahun 1997, yaitu semenjak badai krisis moneter terus menerpa. Jika ditelisik lebih jauh, fakta membuktikan bahwa sektor perbankan – pada saat itu belum berfungsi secara normal. Bahkan laju pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2000 mencapai 5% dengan ekspor mencapai 62 milyar dollar, tetapi pada tahun 2004 ini hanya diperkirakan mencapai 4,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan politik dan keamanan yang menjadi isu sangat krusial pada masa transisi ini merupakan persoalan yang setali tiga uang yang sama dengan persoalan ekonomi. Dengan pengertian lain, sangat tidak mungkin untuk melakukan *decoupling*, pemisahan antara persoalan politik dan ekonomi karena keduanya merupakan jalin-kelindan dari kebutuhan kebangsaan yang berjalan seiring. Bagaimanapun, ada tidaknya atau jalan tidaknya investasi pada sektor ekonomi sangat tergantung pada fairnya proses politik yang berlangsung.

Semakin tidak menentunya kondisi politik yang terjadi membuat beberapa bank di wilayah dunia seperti *World Bank*, *Asian Development Bank*, dan donor lainnya semakin menyusutkan bantuannya bagi Indonesia. Hal ini sangat wajar karena kondisi keamanan tidak bisa menjamin berlangsungnya investasi asing. Di samping itu, lemahnya lobi politik elit juga tidak mampu meyakinkan investor asing untuk memberikan bantuan, maka lengkaplah sudah keterpurukan ekonomi dalam negeri. Selain itu, yang sangat krusial dan menjadi isu yang terus mengemuka adalah hubungan pemerintah RI dengan *International Monetary Fund* (IMF). Bukan rahasia lagi bahwa IMF tidak percaya pada

daya implementasi tim ekonomi pemerintah yang dianggap tidak *applicable* menerapkan *policy statement* atau merancang *Letter of Intend* (LoI).

Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia: Upaya Menuju Pemberdayaan Ekonomi

Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia secara factual telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah mereka dari waktu ke waktu semakin bertambah seiring dengan terpuruknya kondisi ekonomi nasional yang telah melanda negara kita. Dari jumlah \pm 25 juta di akhir tahun 1997 menjadi \pm 100 juta jiwa di tahun 1999 (Baswir: 2000). Salah satu alternative yang masih memiliki harapan untuk mengatasi masalah ini adalah adanya partisipasi aktif dari pihak non pemerintah, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat, khususnya golongan kaya, memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Apabila potensi masyarakat kaya ini dapat dikoordinasikan serta dikelola secara baik, maka hal ini dapat memberikan alternative kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan tersebut. Untuk mewujudkan kesejahteraan memang bukanlah sesuatu yang mudah dikerjakan, karena kesejahteraan baik material maupun spiritual hanya mungkin tercapai dengan beberapa kondisi, diantaranya dengan melaksanakan beberapa asas fundamental dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di antara asas yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan adalah terjaminnya hak-hak asasi manusia, termasuk hak mendapatkan keadilan. Adil merupakan konsep hukum dan social, adil baru berarti bila diterapkan dalam bidang hukum dan social. Keadilan social Islam merupakan keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan factor kehidupan manusia, termasuk keadilan ekonomi. Keadilan yang mutlak menurut ajaran Islam tidak menuntut persamaan penghasilan bagi seluruh anggota masyarakat, akan tetapi sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang berbeda-beda bakat dan kemampuannya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, infak, sadaqoh, hibah, wakaf dan lain-lain. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan menjadi suatu instrument yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, wakaf kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian

yang serius dari sebagian besar kalangan, baik pemerintah, masyarakat, ulama, dan lembaga-lembaga non pemerintah. Dibanding dengan perkembangan institusi zakat, institusi wakaf jauh tertinggal. Zakat misalnya, kini telah berkembang sangat luas dan telah masuk dalam spektrum perundang-undangan formal negara. Misalnya, kini ada undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara empiris, institusi pengelola zakat ini sudah demikian banyak, misalnya adanya Bazda di setiap daerah di seluruh tanah air. Kondisi ini tampaknya bisa dimaklumi, mengingat secara hukum – kedudukan institusi zakat lebih tinggi dibanding wakaf. Zakat misalnya, merupakan kewajiban (*fardu 'ain*) bagi setiap muslim atau muslimah. Sementara wakaf, merupakan institusi *voluntary* (sukarela) dalam Islam. Sehingga secara kaidah, perhatian atau pemfokusan zakat lebih urgen dibanding wakaf.

Namun demikian, ini tidak berarti bahwa upaya pengfokusan institusi zakat, kemudian mengabaikan institusi wakaf. Kenyataan menunjukkan bahwa wakaf sangat terabaikan kedudukannya dalam peta system keuangan Islam di Indonesia. Kesan pertama kali yang muncul ketika kita mendengar istilah wakaf adalah, wakaf selalu diidentikkan dengan amaliyah Islami yang tak terurus, tak terkelola, berjalan sendiri-sendiri, dan kurang bonafid. Padahal di negara-negara lain, pengelolaan wakaf sudah demikian maju dan professional. Sebagai contoh di Amerika, sebuah negara sekuler terbesar di dunia, wakaf bagi warga muslim minoritas di sana, telah dikelola secara professional dan oleh lembaga keuangan Islam yang juga sangat bonafid. Lembaga yang mengelola wakaf di sana tersebut yaitu *The Kuwait Anqaf Public Foundation (KAPF)* yang bermarkas di New York – dimana *Al-Manzil Islamic Financial Services* sebagai advisornya. Berkat upaya KAFP dan Al-Manzil tersebut, kini di New York telah berdiri sebuah proyek apartemen senilai US 85 juta dolar di atas tanah milik *The Islamic Cultural Center of New York (ICCNY)*. Demikian pula di Bangladesh. Di Bangladesh, *Social Invesman Bank Ltd (SILB)*, kini telah mengembangkan operasionalisasi pasar modal social (*The Voluntary Capital Market*) melalui pengembangan instrument-instrumen keuangan Islam, seperti: *Waqaf Properties Development Bond, Cash Waqaf Deposit Certificate, Mosque Properties Development Bond, Mosque Community Share, Quard – e Hasana Certificate, Zakat/Ushar Payment Certificate, Hajj Saving Certificate, Non Muslim Trust Properties Development Bond, dan Muncial Properties Development Bond.*

Lebih lanjut, bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Sayang sekali dengan kondisi wakaf di Indonesia yang begitu banyak

sebagaimana data yang dipaparkan oleh Kementerian Agama RI. Secara umum, kondisi wakaf di Indonesia pemanfaatannya masih bersifat konsumtif tradisional, belum dikelola secara produktif, sehingga lembaga wakaf belum menyentuh dan terasa manfaatnya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Dari data yang ada, sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan keagamaan memang memang efektif, akan tetapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apalagi di masa pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrument-instrumen lainnya, dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, - khususnya bidang ekonomi, apabila wakaf dikelola sebagaimana semestinya. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazir wakaf. Secara umum, umat Islam Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia, seperti untuk masjid, musholla, sekolah, makam, dan yang lainnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di Indonesia hingga saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Bahkan dewasa ini tercipta suatu *image* mengenai wakaf. *Pertama*, secara umum wakaf lebih dipahami sebagai barang yang tidak bergerak, khususnya tanah. *Kedua*, secara empirik, tanah-tanah yang telah diwakafkan tersebut lebih banyak digunakan untuk masjid maupun madrasah. *Ketiga*, dalam menggunakan barang wakaf tersebut, lebih didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (*waqif*). Dari situ muncul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah wakaf tersebut tidak boleh diperjual-belikan. Padahal kalau beberapa harta wakaf bisa dikelola, maka bisa dihimpun berbagai factor produksi untuk suatu investasi, kalau perlu dengan menjual suatu asset wakaf untuk dijadikan modal financial. Penjualan harta semacam ini, konon diperbolehkan di negara Libya, asal dana hasil penjualan asset tersebut digabung dengan harta lain yang statusnya masih merupakan harta tetap. Sebab dengan

penjualan tersebut, maka harta wakaf secara bersama-sama dapat menjadi asset produktif yang menghasilkan sesuatu (keuntungan, uang) yang dapat dimanfaatkan untuk umat. Bahkan jika potensi wakaf tersebut diurus dengan baik dan dikelola berdasarkan asas profesionalisme, maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Beban social yang dihadapi bangsa kita yang berupa krisis ekonomi, akan terpecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui system pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan harta wakaf dalam ruang lingkup nasional.

KESIMPULAN

Dari paparan hasil riset di atas disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia belum menunjukkan pada pengelolaan wakaf produktif secara maksimal. Hal ini disebabkan karena banyaknya faktor, seperti adanya stagnasi pemikiran umat Islam dalam memahami wakaf, adanya kondisi *naẓir* wakaf yang tradisional-konsumtif, adanya krisis ekonomi, serta adanya kebijakan pemerintah yang belum maksimal di dalam mendukung pengelolaan wakaf secara produktif. Sebagai solusinya yaitu dengan mengadakan rekonstruksi Hukum Islam di satu sisi, di sisi lain perlu adanya dukungan pemerintah yang lebih intens. Apabila gagasan pengelolaan wakaf produktif ini bisa terealisasi secara maksimal, maka bisa memberikan kemaslahatan bagi umat manusia – khususnya dalam pemberdayaan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed Naim, Abdullah. *Dekonstruksi Syari'ah*. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Abid al-Jabiri, Muhammed. *Kritik Pemikiran Islam: Wacana Baru Filsafat Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003.
- Al-Najjar, Abd Al-Majid. *Pemahaman Islam Antara Rakyu dan Wahyu*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Beik, Hudlari. *Taariḫ al-Tashri' al-Islamy*. Beirut: Daar al-Fikr, tt.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- . *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.

- Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Proses Labirnya Undang-Undang No. 41 Tentang Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Eriyanto. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: Lkis, 2005.
- Furchan, Arif. *Desain Penelitian Kualitatif*, dalam Arifin: *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Keagamaan*, Malang: Kalimashada Press, 1996. Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FP. UGM, 1981.
- Imron, Arifin. *Penelitian Kualitatif Dalam ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan*. Malang : Kalimasahada Press, 1996.
- JND. Anderson. *Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994.
- Jean Francois, Lyotard. *Phenomenology*. New York: State University of New York, 1991.
- Manan, Abdul. *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta: PKTTI-UI, 2001.
- Muallim, Amir dan Yusdana. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: FE. UII, 1993.
- Maurice, Natanson. *Phenomenology and the Social Sciences*. New York: Nortwestern University Press, 1973.
- Qardlawi, Yusuf. *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- , *Konsepsi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.
- Supena, Ilyas. *Dekonstruksi dan Rekonstruksi*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Shalthut, Mahmud. *Al-Islam Aqidat Wa al-Shari'at*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1972
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sunarto, *Dasar dan Konsep Penelitian*. Surabaya: IKIP Surabaya, 1996.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Penelitian Praktis*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.